

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Oleh

NI PUTU DEPI YULIA PERAMESTI

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

niputudepi@gmail.com

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota. Sehingga keberadaan dan kualitas dari RTH itu harus selalu dijaga dengan adanya pengelolaan RTH yang baik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%, dimana sebesar 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Jakarta Selatan merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan memiliki luasan RTH yang masih kurang. Persentase luas RTH Jakarta Selatan yang dimiliki saat ini baru sebesar 5% dari luasan wilayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* telah dapat mendorong pencapaian luas RTH yang diharapkan, tetapi memang tidak serta merta dapat langsung meningkatkan luas RTH yang diharapkan karena adanya kendala yang harus dihadapi sehingga prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berjalan optimal.

kata kunci : *Good Environmental Governance*, ruang terbuka hijau, tata ruang kota

Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat

memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang tak terkecuali ruang terbuka hijau. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita, sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan masyarakat.

Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota. Di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan RTH sehingga dapat menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan RTH mulai dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, Kepmen LH Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LH di Daerah Kabupaten dan Kota, Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan serta beberapa peraturan perundangan

lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas RTH dan berbagai hal yang terkait dengan RTH perkotaan.

Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dalam hal ini terkait dengan ketersediaan RTH tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik tetapi juga memerlukan pengawasan dalam implementasi atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi, perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan dalam penyediaan RTH menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi serta pembangunan-pembangunan di kota-kota besar yang ada di Indonesia saat ini.

Jakarta Selatan merupakan bagian dari DKI Jakarta yang tidak luput dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Meningkatnya aktivitas pembangunan serta perkembangan wilayah di Jakarta Selatan berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lahan. Luasan lahan yang relatif tetap tetapi permintaan lahan yang terus meningkat menyebabkan proses alih fungsi lahan terutama Ruang Terbuka Hijau di kawasan Jakarta Selatan tidak terelakkan lagi.

Berdasarkan data dari Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan, pada tahun 2014 Jakarta Selatan hanya memiliki lahan RTH sebesar 5% dari luasan wilayahnya. Persentase luas RTH tersebut tentu masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam undang-undang yang mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota (Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengelolaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan untuk menciptakan atau menuju suatu perwujudan luas RTH sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang maka Pemda Jakarta Selatan berupaya memadukan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk terwujudnya luas RTH yang diharapkan.

Konsep Ruang Terbuka Hijau

Pancawati (2010:6) menyatakan bahwa, “Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Dalam perencanaan kota dikenal istilah ruang terbuka (*open space*), yaitu tempat terbuka di lingkungan perkotaan.”

Fattah (2001:11) mengemukakan bahwa :

Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan.

Demikian juga halnya dengan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta Selatan yang merupakan bagian dari penataan ruang kota yang memiliki manfaat besar dan arti penting bagi masyarakat. Pentingnya keberadaan RTH ini tentunya dapat menjadi fokus perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari RTH ini.

RTH memiliki fungsi yang besar bagi sebuah kota sebagaimana Dyayadi (2008:128) menyatakan tentang fungsi ruang terbuka bahwa “Tanah/ruang terbuka (taman kota) antara lain berfungsi sebagai peresap air. Sehingga mengurangi air limpasan (*run off*) yang pada gilirannya mengurangi resiko banjir.” Waterman (2009:178) memperjelas fungsi RTH bahwa :

The green public spaces in which people gather, play and relax are crucial not just for human health and well-being, but also serve as important habitats for animals, including migratory birds. We are becoming increasingly aware of the importance of parks to assist with cleaning air and water, and for helping to moderate urban temperatures in the heat of summer.

Maksud dari pernyataan Waterman di atas adalah bahwa ruang terbuka hijau publik tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan manusia tetapi juga berfungsi sebagai habitat penting bagi satwa. Selain itu, pentingnya keberadaan RTH ini dapat membantu membersihkan udara dan air atau dengan kata lain dapat mengurangi polusi.

Berbeda dengan pernyataan Waterman, Muis (2005:4) menyatakan bahwa “Ruang terbuka hijau selain meningkatkan kualitas lingkungan, juga dapat mengakomodasi berbagai fungsi lain seperti pendidikan dan kebanggaan kota.” *Central Park*, New York merupakan salah satu taman yang sangat terkenal di dunia yang menjadi kebanggaan kota.

Lahan di perkotaan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Oleh karena itu Kodoatie dan Syarief (2010:445) menyatakan bahwa “Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.” Ruang terbuka

hijau publik ini adalah RTH yang dikelola oleh pemerintah sedangkan RTH privat yang dikuasai oleh swasta ataupun masyarakat.

Forman (2008:7) menyatakan dalam bukunya yang diterbitkan oleh *Cambridge University Press* bahwa :

Greenspaces are unbuilt areas in an urban region, i.e., areas without continuous closely spaced buildings. Greenspaces (sometimes called open spaces) often have no buildings, but may contain a small number of relatively scattered structures. Numerous important greenspace types are present, including playing fields for sports, wetlands that reduce floods, nature reserves that protect biodiversity, tree corridors providing cool shade in summer, and market-gardening areas that produce fresh vegetables and fruits close to a city.

Sadyohutomo (2009:152) menerangkan tentang bentuk-bentuk RTH, yaitu :

1. Taman yang bersifat publik (*parks*), yaitu taman kota, alun-alun, taman bermain, dan taman pada lingkungan permukiman;
2. Lapangan olahraga;
3. Jalur sempadan jalan;
4. Hutan kota;
5. Jalur khusus sepeda dan pejalan kaki;
6. Perairan (*waterfront*); sungai, kolam, danau, dan tepian laut;
7. Ruang terbuka privat, yaitu halaman, taman (*garden*) termasuk *roof garden*, teras rumah, dan sempadan bangunan;
8. Atrium pada komplek bangunan besar (*plaza, mall*);
9. Kuburan.

Pendapat berbeda tentang bentuk RTH dikemukakan Irwan (2005:7) bahwa berdasarkan kepada fungsi utama RTH dapat dibagi menjadi “Pertanian perkotaan, taman kota, dan hutan kota.” Pertanian perkotaan memiliki nilai ekonomi untuk hasil-hasil pertaniannya, taman kota mengandung nilai estetika, dan hutan kota untuk menjaga kualitas lingkungan.

Penyediaan RTH di kawasan perkotaan dari sisi ekonomi tidak memberikan dampak yang nyata, namun memiliki manfaat jangka panjang. Jenks dan Jones (2010:6) menjelaskan manfaat RTH bahwa :

The environmental benefits of open green spaces include : reduced surface and air temperatures, due to solar hading, free radiation to the night sky and evapotranspiration from trees leading to improved summertime thermal comfort.” (Vu et al., 1998).....Finally, green spaces can ameliorate the urban heat island effect and provide ‘free’ cooling to buildings (Watkins et l., 2002) – thus reducing the use of air conditioning systems thereby lowering energy consumption and CO2 missions, running costs and further anthropogenic heat release into the city.

Maksud dari pernyataan Jenks dan Jones tersebut adalah bahwa ruang terbuka hijau (RTH) memberikan banyak manfaat lingkungan, diantaranya adalah mengurangi tingginya suhu udara maupun permukaan, mengurangi dampak radiasi dan penguapan dari tanaman, serta untuk menjaga kestabilan iklim maupun cuaca.

Manfaat RTH lainnya dinyatakan oleh Faizah (2011:19) bahwa “Manfaat yang dapat diperoleh dari ruang terbuka hijau kota antara lain memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan; memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota dan memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah.”

Manfaat RTH bagi kesehatan dinyatakan oleh Corburn (2009:78) bahwa :

Parks and open spaces can provide a place for social interaction, which can reduce depression. Trees and green space also improve the physical environment by removing pollution from the air and reducing the impacts of extreme heat event in cities, or urban heat islands, that result in heatrelated mortality and morbidity related to heat stroke, exhaustion, and cardiovascular and respiratory stress (Semenza et al. 1999).

Makna dari pernyataan Corburn di atas adalah bahwa RTH bisa menjadi tempat untuk berinteraksi sosial dan juga relaksasi bagi masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan karena dapat mengurangi polusi yang dapat mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, adanya RTH di kota-kota besar yang dalam hal ini adalah di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai lokus dalam penelitian ini menjadi sangat penting keberadaannya.

Konsep Tata Ruang Kota

Tata ruang kota merupakan wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak. Kondisi penduduk secara sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan penataan ruang kota, pengelolaan lingkungan, dan sumber daya alam yang ada (Mirsa, 2011:11). Oleh karena itu, penataan ruang tersebut akan sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang berinteraksi dengan tempat, waktu dan budaya masyarakat setempat.

Lebih lanjut Mirsa (2011: 15) mengatakan bahwa : “dalam perencanaan, perancangan dan pemrograman prasarana kota, hal utama yang perlu diperhatikan terhadap elemen tata ruang kota itu sendiri adalah penyusunan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian”. Dengan memperhatikan hal tersebut, pemanfaatan dari unsur-unsur atau elemen-elemen dari tata ruang kota yang dalam hal ini adalah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan lebih terarah terutama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.

Konsep *Good Environmental Governance*

Menurut Siahaan (2004:32) azas-azas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (*sustainability*) disebut dengan prinsip *Good Environmental Governance* (GEG). Sedangkan menurut *World Bank* dalam Belbase (2010:4) :

“...it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.”

Hal tersebut menjelaskan bahwa *Good Environmental Governance* merupakan sebuah kegiatan penting untuk menyukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Selain itu, Budiati (2012:65) berpendapat bahwa *Environmental Governance* sebagai *framework* pengelolaan negara melalui interaksinya dengan rakyat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance* menurut Belbase (2010:8), yaitu antara lain :

1. Aturan hukum (*the rule of law*);
2. Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*);
3. Akses terhadap informasi (*access to information*);
4. Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*);
5. Desentralisasi (*decentralitation*);
6. Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*);
7. Akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis akan menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta maupun fenomena-fenomena yang dijumpai di lapangan pada saat penelitian terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif dimana kasus-kasus atau fenomena-fenomena khusus yang dijumpai penulis di lapangan nantinya akan menjadi bahan untuk diperolehnya suatu kesimpulan.

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan dokumen, dimana peneliti akan mendokumentasikan dan menganalisa data-data sekunder berupa dokumen-dokumen rencana tata ruang maupun peraturan-peraturan yang terkait. Sementara untuk mendapatkan data primer sebagai salah satu teknik untuk penajaman analisa digunakan wawancara mendalam (*in depth interview*). Untuk instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara.

Pembahasan dan Analisis

A. Potensi RTH Kota Administrasi Jakarta Selatan

Beberapa potensi RTH Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bisa dikembangkan antara lain:


- Potensi penambahan RTH di tepian air, sungai, dan pantai, dimana masih minimal sebagai RTH Pengaman.

- Potensi Penambahan RTH di kavling-kavling bangunan/ perkantoran/ industri/ perdagangan/ permukiman dan lain-lain baik *single* maupun *multi building*, dimana dapat dihijaukan secara maksimal sebagai RTH Peneduh Kawasan Kota.
- Potensi penambahan RTH di pekarangan perumahan penduduk, dimana memungkinkan untuk dihijaukan sebagai RTH peneduh dan estetika kota.
- Potensi penambahan RTH yang diperuntukan bagi lahan-lahan hijau di taman kota, taman rekreasi, taman olah raga, dengan cara optimalisasi secara merata RTH Fasum/Fasos bagi penduduk kota.
- Potensi pengembangan taman dinding (*vertical garden*) dan taman atap (*roof garden*) untuk menciptakan iklim mikro kota.
- Potensi merefungsi jalur hijau meliputi lahan ex. SPBU, jalan layang (*elevated road*), jembatan layang (*flyover*), dan bantaran kali.

B. Perubahan Luas RTH di Kawasan Jakarta Selatan

Ruang terbuka hijau di Jakarta Selatan cenderung mengalami perubahan luas setiap tahunnya. Pada periode 2007-2014 terjadi pengurangan luas RTH sebesar 208,36 ha dari 937,01 ha pada tahun 2007 menjadi 728,65 ha pada tahun 2014. Pengurangan luas RTH terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk di Jakarta Selatan tiap tahunnya tetapi tidak diiringi dengan penambahan lahan.

Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau Tahun 2007 dan 2014



Lahan untuk RTH dialihfungsikan untuk pembangunan hunian dan kebutuhan prasarana kota. Selain itu, cepatnya peningkatan harga lahan di kawasan Jakarta Selatan menyebabkan lahan menjadi suatu komoditas yang menguntungkan sehingga banyak

orang berlomba-lomba untuk membangun lahan tersebut menjadi perumahan atau kawasan perdagangan yang dapat memberikan keuntungan daripada membangun taman. Akibatnya, luasan RTH menjadi semakin berkurang dari waktu ke waktu.

Luas dan Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta Selatan Tahun 2007 dan 2014

Tahun	Luas Jakarta Selatan (ha)	Luas RTH (ha)	Proporsi (%)
2007	14573,00	937,01	6,42
2014		728,65	5,00

Sumber: Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan, 2015

Akibat pembangunan tidak berwawasan lingkungan, luas RTH semakin berkurang dan jauh dari luas optimal 30% dari total luas kota. Berdasarkan tabel sebelumnya terlihat bahwa proporsi RTH di kawasan Jakarta Selatan masih kurang dari 30%. Pada tahun 2007 proporsi RTH sebesar 6,42% sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 5% dari total luas wilayah Jakarta Selatan. Padahal keberadaan dari RTH ini dapat menjadi penyeimbang lingkungan perkotaan seperti udara, tata air dan manusia.

C. Konsep Perencanaan RTH Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Target Tahun 2030

Berdasarkan RTRW 2030, konsep perencanaan dan penyediaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Selatan harus memenuhi beberapa kriteria dan fungsi sebagai berikut :

- Fungsi ekologi dan perlindungan spesies, contohnya kawasan suaka alam, pelestarian alam dan hutan mangrove;
- Fungsi ekologi terkait iklim mikro dan kualitas udara sebagai produsen oksigen dan penyerap pencemar udara. Dengan pertimbangan fungsi ekologi ini, bisa dijadikan dasar dalam pemilihan vegetasi, kerapatan vegetasi dan luas tajuk dari vegetasi yang dipilih termasuk di dalamnya adalah pemilihan vegetasi untuk konsep taman atap (*roof garden*) dan dinding hijau (*green wall*);
- Fungsi tata air, terkait kepentingan RTH untuk membantu kelangsungan daur hidrologis. Konsep penyediaan RTH harus meliputi kawasan hulu-hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) besar;

- Fungsi sosial, didasarkan pada standar kebutuhan dan ketersediaan lahan. Berdasarkan fungsi sosialnya, RTH bisa dibedakan peruntukannya sebagai taman kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, atau taman pemakaman umum;
- Fungsi ekonomi, didasarkan pada lokasi kegiatan pertanian. Berdasarkan fungsi ekonominya, maka RTH bisa dibedakan atas kebun yang menghasilkan buah-buahan dan tanaman hias.

D. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta Selatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030 DKI Jakarta

Penyediaan RTH merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana di dalamnya diisyaratkan bahwa luas RTH kota minimal harus sebesar 30% dari luas total wilayah perkotaan. Pada kenyataannya terjadi penurunan kuantitas RTH yang sangat signifikan di kawasan perkotaan yang menyebabkan menurunnya kualitas ruang terbuka publik perkotaan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang harus diambil terutama oleh para pembuat keputusan yaitu menyusun kebijakan hijau.

Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta terkait penyediaan RTH adalah berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 DKI Jakarta yang merupakan rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kota administrasi yang di dalamnya termasuk Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan rencana tata ruang kabupaten administrasi. Dalam peraturan ini ditegaskan kembali bahwa keberadaan RTH memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Untuk wilayah Jakarta Selatan sendiri, keberadaan RTH diarahkan untuk fungsi dan manfaat sebagai berikut :

- a. sebagai fasilitas pelayanan umum untuk masyarakat seperti untuk melakukan kegiatan aktif dan pasif, antara lain : rekreasi, olahraga, wisata hutan, dan lain-lain;
- b. sebagai pengaman yang sangat penting dalam upaya meningkatkan daya resap tanah terhadap air hujan ke dalam tanah;
- c. sebagai penyeimbang iklim mikro yang muncul akibat kemajuan teknologi;
- d. sebagai pengendali bahan-bahan polutan sehingga pencemaran dapat ditekan seminimal mungkin; dan

- e. sebagai habitat satwa liar dan tempat konservasi plasma nutfah serta tempat keanekaragaman hayati.

E. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan dianalisis menggunakan Teori Belbase, sebagai berikut :

1. Aturan hukum (*the rule of law*);

Konsep pertama dalam aturan hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dari aturan hukum itu sendiri dan yang kedua adalah aturan hukum diletakkan pada fakta bahwa hukum harus legal dan berdasarkan pada keinginan rakyat. Dari kedua aspek tersebut dapat dilihat bahwa aturan hukum bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa tanpa memperhatikan keinginan rakyat. Di Jakarta Selatan sendiri aturan hukum terkait pengelolaan RTH diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030. Peraturan ini tentunya harus ditaati oleh segenap pihak. Untuk itu, dalam implementasinya maka pemerintah kota sendiri harus menerapkannya dengan bijaksana sehingga tidak serta merta semisal suatu lahan dituntut menjadi ruang terbuka padahal lahan tersebut masih dalam sengketa dengan privat. Maka pemerintah memiliki cara yaitu dengan insentif dan disinsentif. Misalkan apabila ada pihak yang mau menggunakan sebagian lahannya atau ruang miliknya untuk digunakan menjadi RTH sesuai dengan RTRW maka pemerintah akan memberikan insentif yaitu misalkan keringanan pajak. Namun, bila mereka memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencananya maka pemerintah akan membebankan disinsentif yaitu pembebanan pajak. Sehingga pemerintah tidak serta merta melarang pembangunan tanpa pemanfaatan ruang terbuka karena masyarakat juga memiliki hak atas ruang. Sebagaimana tertera dalam Pasal 28 UUPR mengenai arahan insentif dan disinsentif, yaitu :

a. Arahan insentif berupa :

- Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, urun saham;

- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- Kemudahan prosedur perizinan;
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

b. Arahan disinsentif berupa :

- Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
- Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.

2. Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*);

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Potensi masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai masyarakat madani perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakat madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya dan secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah pengelolaan RTH yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan dijaminnya partisipasi atau

peran serta masyarakat ini maka kesempatan mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat tercapai.

Setidaknya ada tiga hal pokok yang terdapat dalam arti partisipasi pada aspek ini, yaitu :

1. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional, kehadiran secara pribadi atau fisik semata-mata dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan mental dan emosional bukanlah termasuk partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi bergerak. Wujud kontribusi dalam pembangunan adalah macam-macam, seperti barang, jasa, uang, buah pikiran, dan sebagainya.
3. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha atau untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Adanya partisipasi langsung dari masyarakat akan memiliki efek yang signifikan terhadap kondisi sosial politik yang ada, yaitu :

1. Mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai sosial, politik, dan lingkungan.
2. Meningkatkan rasa toleransi, empati dan pluralisme.
3. Meningkatkan kesadaran implikasi dari tindakan-tindakan individu pada lingkungan dan konteks lingkungan.
4. Membangkitkan pemberdayaan komunitas sebagai individu maupun kelompok-kelompok mengenai kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan merubah sekitarnya.

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip *Good Environmental Governance* dalam kaitannya dengan pengelolaan RTH di Jakarta Selatan meliputi :

- a. Turut serta dalam peningkatan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
- b. Turut serta memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- c. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

3. Akses terhadap informasi (*access to information*);

Merupakan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui informasi terkini terkait sumberdaya alam mereka dan informasi terkait lingkungan sekitarnya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan informasi tersebut sebagai pemenuhan hak akan informasi pada masyarakat.

4. Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*);

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan definisi bahwa asas transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha atau swasta terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Transparansi diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek, yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi.

5. Desentralisasi (*decentralitation*);

Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai "*Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.*"

Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* ditekankan pada permasalahan sejauh mana hak pengelolaan sumberdaya alam ditempatkan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 2 disebutkan bahwa “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*” Serta Ayat 3 yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Meninjau dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada merupakan kewenangan negara dan tidak semata-merta dimiliki oleh rakyat, sehingga jika suatu sumberdaya alam berada disekitar pemukiman rakyat, tidak berarti menjadi hak rakyat sekitar dan tetap harus dikelola oleh negara.

Negara dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari kementerian terkait, dalam hal ini pengelolaan sumberdaya alam yang berada di daerah dikelola oleh pusat yang berada jauh dari letak sumberdaya alam itu berada. Desentralisasi dalam hal ini diharapkan dapat terlaksana hingga pada level paling bawah. Pengelolaan lingkungan ini bisa dimulai dari level pemerintahan pusat, turun pada tingkat regional dan turun lagi hingga pada level lokal. Karena pada dasarnya mereka yang berada pada level lokal lebih memahami permasalahan dan situasi yang sedang dihadapi sehingga diharapkan dari hal itu dapat diperoleh sebuah keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak merugikan banyak pihak.

6. Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*);

Keberadaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.

Pemerintahan yang peduli lingkungan sebaiknya menyediakan tersendiri lembaga khusus yang menaungi bidang lingkungan dan juga perihal konservasi alam. Pembentukan suatu lembaga yang menaungi urusan lingkungan dan konservasi

merupakan bentuk keseriusan dari pemerintahan yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga harus dibentuk mulai dari tingkat pemerintahan pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi masing-masing. Sehingga pelaksanaan pemerintahan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan *good environmental governance* pun akan tercipta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, institusi yang bertugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan pertamanan dan pemakaman sebagai bagian dari RTH di wilayah Jakarta Selatan adalah Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan. Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan memiliki Visi dan Misi yang mendukung setiap tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Adapun visi dan misi tersebut adalah :

- a. Visi : Mewujudkan tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Keindahan Kota serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan.
- b. Misi :
 - Membangun RTH kota;
 - Membangun taman kota, jalur hijau kota dan taman pemakaman umum;
 - Meningkatkan taman kota, jalur hijau kota dan taman pemakaman umum;
 - Meningkatkan keindahan kota melalui penataan prasarana dan sarana keindahan kota;
 - Meningkatkan penghijauan kota melalui penanaman pohon di ruang-ruang kota;
 - Menjaga fungsi dan keberadaan taman kota, jalur hijau kota dan taman pemakaman umum melalui pemeliharaan sarana dan prasarananya secara berkesinambungan; dan
 - Membina peran serta masyarakat melalui :
 - ✓ Penyuluhan atau sosialisasi;
 - ✓ Pendidikan/pelatihan kader pertamanan dan pemakaman;
 - ✓ Penggalangan peran serta masyarakat di bidang pertamanan dan pemakaman; dan

- ✓ Kegiatan studi/kajian di bidang pertamanan dan pemakaman dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi organisasi terhadap masyarakat.

7. Akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Akses hukum tidak hanya berarti terkait ketersediaan layanan peradilan, akan tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan, yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas penggunaan layanan peradilan ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan menjamin hak-hak masyarakat. Sehingga akses terhadap keadilan adalah akses ke informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi, dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap hukum prosedur proses, dan instansi yang telah diberlakukan dan ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat. Akses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena menyediakan jalan untuk menegakkan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural.

Penerapan prinsip ini berkaitan dengan manfaat baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan aturan atau kebijakan yang ada sehingga semua masyarakat Jakarta Selatan tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang sama dalam pemanfaatan RTH yang ada. Terkait dengan hal tersebut, adapun manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan atas kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Selain itu, penyediaan dan pengelolaan RTH di Jakarta Selatan dalam RTRW DKI Jakarta 2030 dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi :

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- c. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan;
- d. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- e. tempat pemakaman umum;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; dan
- g. pengamanan sumber daya alam, buatan maupun historis.

Penutup

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Namun, dalam kenyataannya masih banyak kota besar di Indonesia ini yang jumlah luas ruang terbuka hijaunya belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam undang-undang.

Jakarta Selatan merupakan bagian dari DKI Jakarta yang jumlah luas ruang terbuka hijaunya masih kurang dari standar yang telah ditentukan. Jakarta Selatan adalah salah satu kota yang tidak luput dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Meningkatnya aktivitas pembangunan serta perkembangan wilayah di Jakarta Selatan berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lahan. Luasan lahan yang relatif tetap tetapi permintaan lahan yang terus meningkat menyebabkan proses alih fungsi lahan terutama Ruang Terbuka Hijau di kawasan Jakarta Selatan tidak terelakkan lagi.

Berdasarkan data dari Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan, pada tahun 2014 Jakarta Selatan hanya memiliki lahan RTH sebesar 5% dari luasan wilayahnya. Persentase luas RTH tersebut tentu masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam undang-undang yang mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota (Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengelolaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan untuk menciptakan atau menuju suatu perwujudan luas RTH sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang maka Pemda Jakarta Selatan berupaya memadukan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk terwujudnya luas RTH yang diharapkan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan dianalisis menggunakan Teori Belbase, yang meliputi : (1) Aturan hukum (*the rule of law*); (2) Partisipasi dan

Representasi (*participation and representation*); (3) Akses terhadap informasi (*access to information*); (4) Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*); (5) Desentralisasi (*decentralitation*); (6) Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*); dan (7) Akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Pada dasarnya ketujuh prinsip tersebut telah dilaksanakan untuk mewujudkan luas RTH sesuai apa yang diamanatkan dalam undang-undang, tetapi memang tidak serta merta dapat langsung meningkatkan luas RTH yang diharapkan karena di lapangan tentunya masih banyak terdapat kendala yang harus dihadapi sehingga prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku :

- Belbase, Narayan. 2010. *Good Environmental Governance In The Future Constitution*. Nepal: IUCN.
- Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fattah, N. 2001. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Bandung: Angkasa.
- Hamdi, M. 1999. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Jenks, Mike dan Nicola Jones. 2010. *Future Form and Design for Sustainable Cities*. New York: Overlook Press.
- Joga, N dan Ismaun. 2011. *RTH 30% Resolusi Kota Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Joga, N. 2013. *Gerakan Kota Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mirsa, Rinaldi. 2011. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan (Edisi 5)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pancawati, Tuti. 2010. *Tata Ruang Perkotaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.